

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT—RENCANA-AKSI

2026

PERBUP NO.7 LD 2026/ NO. 7, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor pertanian yang mempunyai peran untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2026.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permenkeu No. 10 Tahun 2026.
 - Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai RAD- PKSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu. RAD-PKSB merupakan dokumen rencana aksi daerah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan memuat integrasi program dan kegiatan dan penyelenggaraan rencana aksi.

- CATATAN:-
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2026.